



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Luwu Utara ikut berpengaruh pada meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika di wilayah Kabupaten Luwu Utara, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 120);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 213).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN LUWU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum indonesia, mempunyai tempat kedudukan di indonesia, serta beroperasi di indonesia.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

15. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station (BTS)* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara telekomunikasi terpadu.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
20. Titik Lokasi Menara (*Cell Planning*) adalah titik-titik lokasi penempatan menara yang telah ditentukan untuk membangun menara telekomunikasi bersama.
21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
23. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah.
24. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio berdasarkan *cell planning* yang diselaraskan dengan rencana induk menara telekomunikasi terpadu.
25. Menara telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
26. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
27. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

28. Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
29. Izin operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.
30. Izin operasional bersyarat adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah daerah.
31. Izin perusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah izin yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi.
33. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
35. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
36. Penataan adalah kegiatan penataan menara telekomunikasi terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
37. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara diatas tanah/lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana induk telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin dan pembangunan fisik menara telekomunikasi terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
38. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
39. Tim Penataan Dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi daerah yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk dan bertugas melaksanakan kegiatan penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di daerah.

BAB II
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi terpadu di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana induk menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Rencana induk menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - h. meminimalisir gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - k. memudahkan pengawasan.
- (4) Masa berlaku rencana induk menara telekomunikasi terpadu adalah sebagaimana tertera didalam rencana induk menara telekomunikasi terpadu di daerah.
- (5) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa berlakunya, pemerintah daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun rencana induk menara telekomunikasi terpadu yang baru sebagai acuan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua
Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) TP3MT secara umum mempunyai tugas :
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu; dan
 - b. asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di daerah.
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (3) Struktur, uraian tugas dan tanggung jawab TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan rencana induk menara telekomunikasi terpadu yang berlaku di wilayah daerah.
- (2) Zona menara telekomunikasi terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah daerah.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 5

Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu wajib memiliki izin berdasarkan rekomendasi TP3MT yang meliputi :

- a. Izin perusahaan menara telekomunikasi terpadu;
- b. Izin operasional menara telekomunikasi terpadu; dan
- c. IMB Menara.

Bagian Kedua
Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu wajib memiliki izin pengusahaan menara telekomunikasi terpadu dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh menara telekomunikasi terpadu di daerah sebagaimana tercantum di dalam rencana induk menara telekomunikasi terpadu di daerah.
- (2) Izin pengusahaan menara telekomunikasi terpadu dikeluarkan oleh bupati melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Masa berlaku izin pengusahaan menara telekomunikasi terpadu adalah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 7

- (1) Setiap pengoperasian menara telekomunikasi terpadu wajib memiliki izin operasional menara telekomunikasi terpadu.
- (2) Izin operasional menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala dinas atas nama bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.
- (3) Izin operasional menara telekomunikasi terpadu berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
 - d. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan/atau dioperasikan;

- e. surat kesanggupan membongkar menara telekomunikasi terpadu apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinan atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. IMB menara;
 - g. gambar teknis meliputi :
 - 1. peta situasi lokasi;
 - 2. *site plan*;
 - 3. denah bangunan 1: 100;
 - 4. tampak, potongan dan rencana pondasi 1: 100;
 - 5. perhitungan struktur/konstruksi;
 - 6. uji penyelidikan tanah;
 - 7. *grounding* (penangkal petir); dan
 - 8. titik koordinat (dari *GPS*);
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara terpadu.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan lengkap dan benar, bupati melalui kepala dinas menerbitkan izin operasional menara telekomunikasi terpadu.
- (6) Izin operasional menara telekomunikasi terpadu tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi terpadu disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4).

Bagian Keempat IMB Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi terpadu wajib memiliki IMB menara telekomunikasi terpadu.
- (2) IMB menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Masa berlaku IMB menara telekomunikasi terpadu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu dengan pemerintah daerah dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap badan usaha yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

Bagian Kesatu Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 11

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi wajib digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi terpadu dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan pembangunan menara telekomunikasi terpadu, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah; dan
 - c. badan usaha swasta nasional.
- (3) Kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Antena pemancar telekomunikasi harus dipasang pada menara telekomunikasi terpadu.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan dan/atau bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya selain pada menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 14

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi terpadu sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, pengelola menara dan kontraktor menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi terpadu wajib sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi terpadu.

- (2) Faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. tempat/ *space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. rangka struktur menara telekomunikasi;
 - e. pondasi menara telekomunikasi; dan
 - f. kekuatan angin.

Pasal 16

- (1) Menara telekomunikasi terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. pagar pengaman; dan
 - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Identitas hukum menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. nama, alamat dan nomor pemilik;
 - b. nama pengguna;
 - c. lokasi dan koordinat;
 - d. tinggi;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan;
 - f. kontraktor;
 - g. nomor dan tanggal IMB menara;
 - h. beban maksimal; dan
 - i. kapasitas listrik terpasang.

Bagian Kedua
Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 17

Jenis-jenis menara telekomunikasi adalah :

- a. menara telekomunikasi rangka;
- b. menara telekomunikasi tunggal; dan
- c. menara telekomunikasi kamouflase.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 18

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus untuk kepentingan seperti :
 - a. meteorologi dan geofisika;
 - b. radio siaran;
 - c. navigasi;
 - d. penerbangan;
 - e. pencarian dan pertolongan kecelakaan (*SAR*);
 - f. amatir radio;
 - g. televisi;
 - h. komunikasi antar penduduk;
 - i. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta; dan
 - j. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Bagian Keempat
Pembangunan Menara Telekomunikasi Kawasan Tertentu

Pasal 19

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pasal 20

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain :

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung;
- f. kawasan hutan kota; dan
- g. kawasan daerah aliran sungai dan saluran.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung dan Menara Telekomunikasi Kamufase

Pasal 21

- (1) Dalam fungsinya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dapat dibangun menara telekomunikasi tambahan penghubung.
- (2) Menara telekomunikasi tambahan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamufase sebagai bagian dari menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 22

Pembangunan menara telekomunikasi terpadu yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian teknis dari TP3MT maka bentuk dan desain menara berwujud menara telekomunikasi kamufase serta bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur setempat sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara telekomunikasi terpadu.

Bagian Keenam

Program Pertanggungjawaban dan Pemeliharaan Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 23

Penyedia menara wajib mengikuti program pertanggungjawaban (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu yang mengakibatkan kecelakaan kerja dan/atau dampak bagi masyarakat setempat.

Pasal 24

Pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi terpadu perlu melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi terpadu secara berkala setiap tahun.

Bagian Ketujuh Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 25

Penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi terpadu, wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi terpadu secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 26

Calon pengguna menara telekomunikasi terpadu dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara telekomunikasi terpadu harus memuat keterangan antara lain :

- a. nama dan penanggungjawab penyelenggara telekomunikasi;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta;
- d. spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- e. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 27

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi terpadu oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi terpadu harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi terpadu dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan mediasi.

Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 28

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi terpadu berhak memungut biaya penggunaan menara telekomunikasi terpadu kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi terpadu dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

Pasal 29

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi terpadu wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi terpadu harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara telekomunikasi terpadu secara transparan.
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi terpadu harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi terpadu yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi terpadu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 30

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi terpadu antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Setiap badan usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan, Izin Operasional dan IMB Menara dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperoleh; atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.

Pasal 32

- (1) Izin yang meliputi izin pengusahaan dan izin operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegehan terhadap menara telekomunikasi terpadu yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama izin pengusahaan dan izin operasional pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu yang bersangkutan dibekukan, maka badan usaha tersebut dalam mengelola dan mengoperasikan menara telekomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan pemerintah daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pengusahaan dan izin operasional pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin pengusahaan dan izin operasional pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 33

- (1) Izin perusahaan dan izin operasional menara telekomunikasi terpadu dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar atau dipalsukan;
 - c. pemilik izin melakukan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan pemerintah daerah; atau
 - d. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 34

Pencabutan izin perusahaan dan izin operasional menara telekomunikasi terpadu dilakukan oleh bupati apabila pemegang izin perusahaan menara telekomunikasi di daerah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) setelah memperoleh rekomendasi pencabutan izin perusahaan dan izin operasional menara telekomunikasi terpadu dari TP3MT.

Pasal 35

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu dilakukan oleh bupati melalui kepala dinas setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Kedua Pembongkaran Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 36

- (1) Setiap badan usaha yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi terpadu tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu dan setelah dikeluarkan rekomendasi pembongkaran dari TP3MT.

Pasal 37

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi terpadu dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin atau pemerintah daerah.
- (2) Apabila pemilik bangunan/pemilik izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tidak melaksanakan rekomendasi pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (3) Dalam hal pembongkaran secara paksa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka menara telekomunikasi terpadu dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi menjadi milik pemerintah daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara menara telekomunikasi terpadu di daerah, penyelenggara menara telekomunikasi terpadu wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi terpadu kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 10 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin operasional bersyarat kepada bupati melalui kepala dinas dengan melampirkan surat pernyataan/kesanggupan untuk bergabung dalam menara telekomunikasi terpadu.
- (3) Izin operasional bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya menara telekomunikasi terpadu.

- (4) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin operasional bersyarat tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam izin operasional bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan menara telekomunikasi terpadu.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**

MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN LUWU UTARA**

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan teknologi terpadu.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana prasarana seluler. Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga komunikasi antar pelanggan dapat lebih lancar.

Saat ini masih banyak operator telekomunikasi seluler yang membangun menara secara terpisah, sehingga dapat menimbulkan pertumbuhan menara yang tidak terkendali. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya nilai estetika Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah kunjungan pariwisata, budaya dan industri. Penggunaan menara secara terpadu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut serta dapat mengurangi dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat di sekitar bangunan menara telekomunikasi.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu dengan Peraturan Daerah Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Luwu Utara.

II. PASAL DEMI JELAS

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak sesuai peruntukannya” adalah tidak sesuai dengan fungsi atau tujuan untuk pembangunan menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar baku” adalah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk bangunan konstruksi menara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “catu daya” adalah sumber tegangan (*Power Supply*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “interferensi” adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 220